

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Chandra Murti Astuti
NPP. 30.0787

Asdaf Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik
Email : chandramurtiastuti@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Budi Margono, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): The author focuses on the Effectiveness of Implementing Infrastructure Capital Expenditure that supports facilities and infrastructure in the City of Malang. **Purpose :** The purpose of this study is to see how effective infrastructure capital expenditure is in the City of Malang in 2021. **Methods:** This study uses a type qualitative research by conducting studies on OPDs that manage local government finances. The data used is taken from the Regional Finance and Asset Agency as the manager of regional finance. The theory used by the authors in this study is the Theory of Effectiveness according to James L. Gibson which includes clarity of purpose, clarity of strategy, process of analysis and policy formulation, planning, programming, availability of facilities and infrastructure, and monitoring and control systems. **Results and Findings:** To accelerate the construction of public service facilities, various policies related to the infrastructure capital expenditure budget were carried out. The development plan that has been prepared by the government, including the planned infrastructure capital expenditure budget, will then be carried out by the implementation of the infrastructure development program. **Conclusion:** The results of the study show that the implementation of infrastructure capital expenditure in Malang City, East Java Province is running quite effectively, this is evidenced by the seven indicators in the Effectiveness Concept, only five are categorized as effective, while two indicators are still categorized as ineffective. The inhibiting factors in the implementation of infrastructure capital expenditures were due to delays in the infrastructure development program and the inaccuracy in the determination of goods and services by the City Government of Malang.

Keywords : Effectiveness, Implementation, Infrastructure Capital Expenditures

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Penulis fokus pada Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur yang menunjang sarana dan prasarana di Kota Malang. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana efektifnya belanja modal infrastruktur di Kota Malang pada tahun 2021. **Metode :** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan studi pada OPD yang mengelola keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan diambil dari Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola keuangan daerah. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Teori Efektivitas menurut James L. Gibson yang meliputi kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan program, tersedianya sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian. **Hasil dan Temuan :** untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik dilakukanlah berbagai kebijakan yang berkaitan dengan anggaran belanja modal infrastruktur. Rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah termasuk rencana anggaran belanja modal infrastruktur selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. **Kesimpulan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan belanja modal infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur berjalan cukup efektif, hal ini dibuktikan dari tujuh indikator yang ada dalam Konsep Efektivitas hanya lima yang dikategorikan efektif, sementara dua indikator masih dikategorikan belum efektif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan belanja modal infrastruktur yaitu karena adanya penundaan program pembangunan infrastruktur dan kurang cermat dalam penentuan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Belanja Modal Infrastruktur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki visi “Kota Malang Bermartabat”. Salah satu misi Kota Malang adalah Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Misi tersebut dijalankan dengan tujuan untuk mewujudkan produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan, serta yang menjadi salah satu sasaran yaitu meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Malang.

Pelaksanaan pemerintahan selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dijelaskan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat (2) “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.”

Salah satu unsur dari keuangan daerah yaitu belanja daerah sebagai bentuk pembiayaan atas proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Salah satu jenis belanja daerah yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan suatu investasi

berbentuk pengadaan barang yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan pada kegiatan pemerintahan yang memiliki manfaat secara ekonomi, sosial, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat (Halim, 2008:4-5).

Menurut Nugroho (2012:69) belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Prasarana yang dibangun dalam mendukung pembiayaan belanja modal harus disesuaikan untuk mencapai efektivitas belanja modal.

Setiap daerah memiliki alokasi belanja modal masing-masing dalam rangka menyejahterakan masyarakat termasuk Pemerintah Kota Malang. Kota Malang adalah salah satu kota administratif di Provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya menganggarkan besaran belanja modal yang akan digunakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan Perda tentang APBD dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut realisasi belanja modal di Kota Malang Tahun 2018-2021.

Tabel 1
Realisasi Belanja Modal Kota Malang Tahun 2018-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2018	Rp 520.170.907.760,09	Rp 351.203.268.896,86	67,52%
2019	Rp 385.923.298.820,51	Rp 238.525.539.354,66	61,81%
2020	Rp 419.882.488.055,95	Rp 363.227.224.639,75	86,51%
2021	Rp 329.382.614.643,00	Rp 295.092.608.923,53	89,59%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Malang Tahun 2018-2021.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi belanja modal Kota Malang pada tahun 2018-2019 di bawah 70% sedangkan pada tahun 2020-2021 masih di bawah 90% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja modal di Kota Malang masih belum mencapai target. Belanja modal Kota Malang pada tahun 2021 yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hanya dapat terealisasi sebesar 89,59%. Hal ini menjadi indikator bahwa realisasi penyerapan anggaran pada beberapa program tidak berjalan baik atau belum mencapai target yang selanjutnya permasalahan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Malang dalam mengelola belanja modal dengan lebih baik kedepannya. BKAD Kota Malang harus selalu memantau anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan berbagai program pembangunan daerah, termasuk anggaran belanja modal infrastruktur. Pengelolaan belanja modal infrastruktur oleh pemerintah daerah harus dijalankan secara efisien, efektif, tertib, berkeadilan, akuntabilitas, dan transparan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018-2021 memperlihatkan bahwa perkembangan realisasi keuangan daerah Kota Malang bagian belanja modal mengalami penurunan dan

kenaikan dimana pada Tahun 2018 realisasi anggaran belanja modal sebesar 67,52%, pada tahun 2019 menurun menjadi 61,81%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan cukup drastis menjadi 86,51% serta pada tahun terakhir yaitu 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 89,59%. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan belanja modal oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengetahui apakah efektivitas pelaksanaan belanja modal infrastruktur sudah baik atau belum baik sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Rano Asoka pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin”, dapat diketahui bahwa pada penelitian Rano yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti terkait efektivitas pelaksanaan belanja modal di instansi terkait. Persamaan kedua yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kemudian perbedaan antara penelitian Rano dengan penelitian ini yaitu lokus penelitian, pada penelitian Rano terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan lokus pada penelitian ini yaitu di Kota Malang. Kemudian perbedaan kedua yaitu Rano melakukan penelitian dengan melakukan perhitungan rasio efektivitas, sedangkan pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terkait keefektifitasan organisasi (BKAD) dalam pelaksanaan belanja modal infrastruktur di Kota Malang. Penelitian terdahulu kedua yaitu penelitian yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019” yang diteliti oleh Wahyu Prasetyo, dkk pada tahun 2020. Perbedaan penelitian Wahyu dengan penelitian ini yaitu pada Wahyu memakai metode kuantitatif deskriptif, sementara pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan kedua yaitu pada penelitian Wahyu melakukan penelitian dengan melakukan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi, sedangkan pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terkait keefektifitasan organisasi (BKAD) dalam pelaksanaan belanja modal infrastruktur. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Wahyu yaitu pada titik tumpu penelitian atau teori yang digunakan pada penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas pelaksanaan belanja di instansi terkait. Kemudian penelitian oleh Alda Amelinda, dkk pada 2020 yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok” diketahui bahwa Persamaan penelitian ini dengan penelitian Alda yaitu pada titik tumpu penelitian atau teori yang digunakan pada penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas pelaksanaan belanja di instansi terkait. Kemudian yang menjadi perbedaan penelitian Alda dengan penelitian ini yaitu penelitian Alda memakai metode kuantitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian ini penulis memakai metode kualitatif deskriptif. Perbedaan kedua yaitu pada lokus penelitian, penelitian Alda terletak di Kota Depok, sedangkan lokus pada penelitian ini yaitu di Kota Malang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Rano Asoka (2019) bertempat di Musi Banyuasin dan Wahyu (2020) di Kota Magelang yaitu dengan melakukan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi. Sementara penelitian yang dilakukan penulis berjudul Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, melakukan penelitian terkait keefektifitasan organisasi (BKAD) dalam pelaksanaan belanja modal infrastruktur dengan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sehingga ada beberapa kebaruan yaitu dari segi lokus, metode penelitian, dan permasalahan yang diselesaikan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang, faktor-faktor penghambat yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menghadapi hambatan tersebut.

II. METODE

Metode penelitian biasanya dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang berlangsung secara bertahap, dimulai dengan mendefinisikan suatu topik, mengumpulkan data dan menganalisisnya, untuk kemudian memperoleh pemahaman dan pemahaman tentang topik, gejala, atau masalah tertentu. (Raco, 2010)

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif secara induktif. Menurut Creswell dalam (Raco, 2010) mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan kondisi atau situasi objek dan subjek penelitian sesuai fakta atau kenyataan yang ditemukan di lapangan (Nawawi, 2005:63).

Pendekatan induktif ialah cara berfikir tentang pemberian alasan yang diawali dengan sekumpulan pernyataan atau argumen spesifik untuk menyusun argumen baru yang bersifat umum (Nazir, 2013:136). Dapat disimpulkan bahwa pendekatan induktif berlandaskan pada berbagai faktor yang bersifat khusus, kemudian dilakukan penelitian dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang sifatnya umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Mardiasmo (2017:134) mendefinisikan efektifitas sebagai pengukuran tercapai atau tidaknya sebuah organisasi meggapai tujuannya. Apabila organisasi telah meggapai tujuannya maka organisasi itu bisa dikatakan efektif. Unsur efektivitas menurut Gibson (1995) mengatakan “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan

ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Malang telah menyusun rencana program pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut pandangan Gibson terapat 7 faktor efektivitas yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian. Pada dimensi tujuan yang hendak dicapai menurut Lestyowati & Kautsarina (2020:5) bahwa pengukuran efektivitas belanja modal infrastruktur dapat menggunakan rasio efektivitas sehingga dihasilkan dalam penelitian ini yaitu dapat dikatakan cukup efektif yang didasarkan rasio efektivitas hanya mencapai 87,22%. Pada indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam pelaksanaan belanja modal, Pemerintah Kota Malang telah menyusun strategi yang pada awalnya sudah banyak yang terealisasi melalui berbagai program pembangunan, namun ada beberapa program yang dibatalkan oleh Pemerintah Kota Malang sehingga penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kota Malang dikatakan cukup efektif. Dari indikator Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap, kebijakan yang berasal dari walikota (atas) yang diteruskan kepada SKPD (bawah) dan harus saling berkoordinasi satu sama lain. RPJMD digunakan sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun program melalui RKPD termasuk program pembangunan infrastruktur. BKAD Kota Malang selaku Pengelola Keuangan Daerah sudah melakukan penganggaran atas program pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023 sehingga dapat dikatakan sudah efektif. Dari indikator Perencanaan Yang Matang dalam efektivitas belanja modal, mengutip pemikiran J.R David (dalam Sanjaya, 2008:27) bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah melakukan perencanaan berdasar pada RPJMD yang kemudian dijabarkan melalui RKPD yang memuat program-program termasuk program pembangunan infrastruktur. Penganggaran untuk belanja modal infrastruktur dilakukan sesuai dengan program dan kebutuhan daerah yang sudah direncanakan sebelumnya. Maka dari itu perencanaan yang matang menjadi salah satu cara untuk mengefektifkan belanja modal infrastruktur sehingga dapat dikatakan sudah efektif. Indikator Penyusunan Program yang Tepat dalam efektivitas belanja modal, Pemerintah Kota Malang telah menyusun program pembangunan daerah di Kota Malang sesuai dengan RPJMD yang selanjutnya oleh BKAD selaku pengelola keuangan daerah melakukan perencanaan anggaran terkait belanja modal infrastruktur sesuai dengan program pembangunan daerah yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Kemudian indikator Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam efektivitas belanja modal, kantor BKAD Kota Malang merupakan kantor baru yang diresmikan pada tahun 2021 lalu, karena kantor baru jadi sarana prasarana yang ada di BKAD juga baru semua dan lebih bagus daripada sebelumnya sehingga para pegawai juga lebih nyaman dan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan sudah efektif. Sistem Pengawasan dan

Pengendalian dalam efektivitas belanja modal, untuk unsur pengendalian (pelaporan) terhadap belanja modal infrastruktur sangat penting karena sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK dan dipergunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Kemudian untuk unsur pengawasan terhadap pelaksanaan belanja modal infrastruktur dilaksanakan langsung oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kemudian BPK juga bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan atau audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Malang yang dikelola BKAD Kota Malang selaku pengelola keuangan daerah sehingga dapat dikatakan indikator ini sudah efektif.

3.2 Faktor yang Menghambat Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah memberikan upaya-upaya dalam rangka Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang, tetapi dalam pelaksanaannya penulis memperoleh beberapa faktor yang menjadi permasalahan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan belanja modal infrastruktur di Kota Malang. Penulis akan menjelaskan beberapa faktor yang ditemukan dalam permasalahan ini :

1. Penundaan Program Pembangunan

Pemerintah Kota Malang melakukan penundaan pembangunan infrastruktur yaitu pada program pembangunan jalan alternatif Ranugrati-Muharto. Penundaan ini dilakukan karena penyusunan strategi yang kurang matang dari Sumber Daya Aparatur, mereka melakukan survei atau uji kelayakan yang kurang maksimal terhadap lokasi pembangunan jalan alternatif tersebut yang ternyata apabila dibangun jalan di lokasi tersebut akan menimbulkan kemacetan di persimpangan Kedungkandang serta di sana juga masih ada tanah yang belum dibebaskan sehingga pemerintah melakukan penundaan pembangunan jalan alternatif di daerah tersebut yang berimbas pada penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur yang kurang efektif dan menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang besar.

2. Kurang cermat dalam penentuan barang dan jasa

Pada proses pengadaan barang dan jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa melakukan perjanjian kontrak dengan harga jauh di bawah HPS, meskipun dari segi ekonomis sudah sesuai namun dalam spesifikasi masih belum sesuai harapan sehingga mempengaruhi kualitas pembangunan infrastruktur dari program yang sudah direncanakan sebelumnya.

3.3 Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola keuangan daerah terdapat kendala-kendala atau faktor penghambat yang terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh BKAD Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat ialah :

1. Melakukan pergeseran anggaran ke program lain

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi hambatan penundaan program pembangunan yaitu dengan melakukan pergeseran anggaran ke program lain yang sudah direncanakan agar SILPA di Kota Malang tidak berjumlah terlalu besar.”

2. Merencanakan program lebih cermat

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi hambatan kurang cermat dalam pengadaan barang dan jasa yaitu lebih memaksimalkan kegiatan perencanaan program dengan menjangkau aspirasi dari masyarakat melalui DPRD yang tertuang dalam pokir dalam kegiatan Musrenbangda sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran. Terdapat sinkronisasi antara tahap perencanaan dengan penganggaran. Perencanaan dalam menyusun program perlu adanya aspirasi masyarakat, kemudian proses penganggaran dalam mengalokasikan suatu program yang sudah direncanakan harus melihat harga pasar yang sesuai HPS.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan belanja modal infrastruktur di Kota Malang pada tahun 2021 dilakukan berdasarkan program-program pembangunan daerah yang telah disusun sebelumnya yang berpedoman pada RPJMD. Penulis mengamati bahwa pada rincian anggaran belanja modal infrastruktur Kota Malang pada tahun 2021 yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Malang, terdapat beberapa program terkait belanja modal infrastruktur yang belum sesuai target atau belum mencapai kategori efektif. Dari 5 kegiatan pembangunan, 2 kegiatan sudah berjalan efektif dengan rasio realisasi 99,73% dan 100%, 2 kegiatan lagi masih termasuk kategori cukup efektif dengan rasio 84,7% dan 85,44%, dan terdapat 1 kegiatan yang masih mencapai kurang efektif dengan rasio hanya 74,99%. Berkaitan dengan rincian realisasi anggaran belanja modal infrastruktur tersebut, penulis mendapat temuan bahwa terdapat beberapa program pembangunan yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur mengalami penundaan, hal ini terjadi karena kurangnya survey dan uji kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sehingga beberapa program mengalami penundaan. BKAD selaku pengelola keuangan daerah juga harus tanggap dalam menghadapi masalah tersebut, seperti melakukan pergeseran anggaran ke program lain yang sudah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alda Amelinda, dkk pada Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok yang membuktikan bahwa dalam tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dari tahun 2015-2019 masih belum mencapai kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja DPUPR Kota Depok belum dilakukan secara maksimal dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur berjalan cukup efektif, hal ini dibuktikan dari tujuh indikator yang ada dalam Konsep Efektivitas menurut James L. Gibson (1995), bahwa ada lima indikator yang dikategorikan efektif yaitu proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang

mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian. Sementara dua indikator masih dikategorikan belum efektif yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai dan kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan belanja modal infrastruktur di Kota Malang yaitu disebabkan karena adanya penundaan program pembangunan infrastruktur dan kurang cermat dalam penentuan barang dan jasa.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan belanja modal infrastruktur di Kota Malang yaitu dengan melakukan pergeseran anggaran ke program lain dan merencanakan program lebih cermat dengan melibatkan semua *stakeholder* di Kota Malang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu objek saja sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal infrastruktur di Kota Malang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang selalu ada dalam pikiran dan hati saya pada penulisan ini. Serta terimakasih yang tak terhingga kepada dua orang yang menjadi bagian dari hidupku yaitu kedua orang tua saya Mama Udaryati dan Alm Papa Imam Kamandanu serta saudara-saudara saya Mbak Tira, Mbak Tika, Mbak Tami, Mas Mukti, Adek Ihur, serta keponakan-keponakan lucu Ayskaa dan Annisa. Ucapan juga kepada kepala BKAD Kota Malang serta jajaran dalam penyusunan penulisan saya ini. Kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Budi Margono, S.Pd, M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., & Nasution, Y. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*.

Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donell, J. H. (1995). *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus BDK Yogyakarta. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.

Mardiasmo. (2017). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Nawawi, H. (2005). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, F. (2012). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*.

Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.